



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MASDIYAH Binti H. TARI (alm);
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 01 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn / Ds. Lembung Paseser Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa MASDIYAH Binti H. TARI (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Penangguhan oleh Penyidik tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yodika Sputra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Perumahan Green Asri Blok c No. 13 Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/SK/2023/PN Bkl tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa MASDIYAH Binti H. TARI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana surat Dakwaan kedua Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa MASDIYAH Binti H. TARI (alm) selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 buah anak timbangan warna coklat kehitaman dengan berat ½ Kg terbuat dari besi

- 1 potong pakaian terusan warna hitam dengan motif warna merah

- 1 potong kerudung warna hitam dengan motif warna merah merah

- 1 potong baju daster lengan panjang warna merah kombinasi kuning motif batik

- 1 potong kerudung warna coklat

- 1 buah CD RW plus yang berisi 1 rekaman Video

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 lembar tangkap layar Whatsapp video 2022-10 15 detik ke 26

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian dan landasan yuridis yang diajukan tersebut diatas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa menghaturkan dengan penuh rasa hormat kami, kiranya alasan tersebut diatas dapat dijadikan pertimbangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat dalam penegakan hukum dan kebenaran serta keadilan, Majelis Hakim berkenan kiranya memutus perkara dengan putusan sebagai beriku;

1. Menyatakan terdakwa Masdiyah Binti H. Tari (alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa Masdiyah Binti H. Tari (alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan sebagaimana termaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP JO 55 (1) ke-1 KUHP ;
3. Membebaskan terdakwa Masdiyah Binti H. Tari (alm) dari segala dakwaan (Vrjspaak) ;
4. Menyatakan perbuatan terdakwa Masdiyah Binti H. Tari (alm) didasarkan pada pembelaan terpaksa Noodwear;
5. Melepaskan terdakwa Masdiyah Binti H. Tari (alm) dari segala tuntutan hukum (onslag Onvankelijkefan rechtvervoging) ;
6. Memulihkan hak terdakwa Masdiyah Binti H. Tari (alm) dalam kemampuan kedudukan dan harkat martabat ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Nota pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Masdiyah Binti H.Tari ;
2. Menerima jawaban Jaksa Penuntut Umum atas Nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan menghukum Masdiyah Binti H. Tari sesuai dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa ia Terdakwa MASDIYAH Binti H. TARI (alm) bersama-sama Musdalifah (DPO) pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 09.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pasar Tanjungbumi Ds. Tanjungbumi Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, secara terang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 saksi Narimah pulang dari pasar menuju rumahnya dengan menaiki angkot yang mana didalam angkot tersebut juga ada Terdakwa dengan tujuan akan pulang kerumahnya. Kemudian sekitar jam 13.00 wib saat sampai di jalan raya Lembung Paseser Kec. Sepulu kab. Bangkalan Terdakwa turun dari angkot sambil menurunkan barang-barangnya lalu berbicara dengan nada yang keras kepada temannya yang diketahui bernama Musdalifah (DPO), mendengar hal tersebut lalu saksi narimah menegurnya sambil berkata "*mbak mon acaca jek me rammeh, yak ana'ang oreng nangis*" (*mbak kalau berbicara jangan ribut-ribut, ini anak orang nangis*). Setelah mendapat teguran tersebut rupanya Terdakwa merasa tersinggung hingga akhirnya mengeluarkan kata-kata kepada saksi Narimah "*Bu narimah lakenah kalak oreng kakeh lok pelak*"/*Bu narimah suaminya diambil orang, kamu tidak pintar*" mendengar ucapan tersebut saksi Narimah diam saja.
- Bawa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 saksi berangkat menuju pasar Tanjungbumi untuk berjualan dan setelah selesai melayani pembelinya lalu saksi Narimah melihat Terdakwa baru saja datang, mengetahui hal ini lalu saksi Narimah mendatangi Terdakwa untuk menanyakan maksud Terdakwa yang telah berkata jika "*Bu narimah suaminya diambil orang*" sambil saksi narimah berkata "*kakeh berik ngocak apah, masalah tang keluarga kan tak rok norok*"/*kamu kemarin bilang apa, masalah keluarga Saksi kan gak ikut-ikut*" kemudian Terdakwa membala perkataan saksi Narimah "*engkok ngeding deri oreng kiyah*"/*Saksi dengar dar orang juga*" lalu saksi Narimah membalaunya "*mon ngeding deri oreng tak usah planjeng mbak*"/*kalu dengar dari orang tidak usah diperpanjang mbak*". Selanjutnya saat didepan khalayak umum yang mana diketahui oleh saksi Firman Hamdani, saksi Sukkur, saksi Rohamsatun dan saksi hasiseh saat saksi Narimah kembali ke tempat jualannya lalu Terdakwa berdiri dan memukulkan anak timbangan seberat $\frac{1}{2}$ Kg ke kepala sebelah kiri saksi Narimah sebanyak 1 kali, merasa belum puas melampiaskan emosinya kemudian Terdakwa bersama-sama Musdalifah (DPO) lalu menarik / menjambak rambut saksi Narimah masing-masing dengan menggunakan kedua tangannya hingga akhirnya perbuatan Terdakwa dilerai oleh orang-orang sekitar pasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana hasil visum dari Puskesmas Tanjungbumi No. 445/1291/433.102.12/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat oleh dr. Dedy Rustaman dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban hidup ditemukan luka dibagian atas kepala yakni luka robek di kepala dengan panjang enam cm akibat benda tumpul*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MASDIYAH Binti H. TARI (alm) bersama-sama Musdalifah (DPO) pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 09.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pasar Tanjungbumi Ds. Tanjungbumi Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 saksi Narimah pulang dari pasar menuju rumahnya dengan menaiki angkot yang mana didalam angkot tersebut juga ada Terdakwa dengan tujuan akan pulang kerumahnya. Kemudian sekitar jam 13.00 wib saat sampai di jalan raya Lembung Paseser Kec. Sepulu kab. Bangkalan Terdakwa turun dari angkot sambil menurunkan barang-barangnya lalu berbicara dengan nada yang keras kepada temannya yang diketahui bernama Musdalifah (DPO), mendengar hal tersebut lalu saksi narimah menegurnya sambil berkata "*mbak mon acaca jek me rammeh, yak ana'ang oreng nanges*" (*mbak kalau berbicara jangan ribut-ribut, ini anak orang nangis*). Setelah mendapat teguran tersebut rupanya Terdakwa merasa tersinggung hingga akhirnya mengeluarkan kata-kata kepada saksi Narimah "*Bu narimah lakenah kalak oreng kakeh lok pelak*"/*Bu narimah suaminya diambil orang, kamu tidak pintar*" mendengar ucapan tersebut saksi Narimah diam saja.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 saksi berangkat menuju pasar Tanjungbumi untuk berjualan dan setelah selesai melayani pembelinya lalu saksi Narimah melihat Terdakwa baru saja datang, mengetahui hal ini lalu saksi Narimah mendatangi Terdakwa untuk menanyakan maksud Terdakwa yang telah berkata jika "*Bu narimah suaminya diambil orang*" sambil saksi narimah berkata "*kakeh berik ngocak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apah, masalah tang keluarga kan tak rok norok"/ kamu kemarin bilang apa, masalah keluarga Saksi kan gak ikut-ikut" kemudian Terdakwa membalaas perkataan saksi Narimah "engkok ngeding deri oreng kiyah"/Saksi dengar dar orang juga" lalu saksi Narimah membalaasnya "mon ngeding deri oreng tak usah planjeng mbak"/kalu dengar dari orang tidak usah diperpanjang mbak". Selanjutnya saat saksi Narimah kembali ke tempat jualannya lalu Terdakwa berdiri dan memukulkan anak timbangan seberat ½ Kg ke kepala sebelah kiri saksi Narimah sebanyak 1 kali, merasa belum puas melampiaskan emosinya kemudian Terdakwa dibantu oleh Musdalifah (DPO) lalu menarik / menjambak rambut saksi Narimah masing-masing dengan menggunakan kedua tangannya hingga akhirnya perbuatan Terdakwa dilerai oleh orang-orang sekitar pasar.

- Bawa sebagaimana hasil visum dari Puskesmas Tanjungbumi No. 445/1291/433.102.12/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat oleh dr. Dedy Rustaman dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban hidup ditemukan luka dibagian atas kepala yakni luka robek di kepala dengan panjang enam cm akibat benda tumpul*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 211/Pid.B/2023/PN Bkl atas nama Terdakwa Masdiyah Binti H.Tari (alm);
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NARIMAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa Masdiyah Bin H.Tari (Alm) pada Senin, tanggal 19 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB dipinggir jalan pasar tanjung Bumi Jl.Raya pasar Tanjung Bumi Ds.Tabnjung Bumi Kab.Bangkalan;
 - Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi bersama temannya yang bernama Musdalifah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Saksi naik angkot bersama teman yang lain hendak pulang dari pasar, setibanya dijalan raya Lembung Paseser, Terdakwa Masdiyah turun dari angkot dengan menurunkan barang-barangnya dibantu oleh Musdalifah sambil berbicara agak keras, lalu Saksi tegus " Mbk Mon acaca jek meramme ya ana'ang orang nangis " (Mbak kalau ngomong jangan keras-keras ada anaknya orang nangis) setelah barangnya sudah turun semua Masdiyah menjawab " Bu Naremah Lakena kalak oreng kakeh lok pelak " (Bu Narimah sumainya diambil orang kamu tidak pintar), karena ngomong seperti itu Saksi diam dan tidak meladeni, ketika keesokan harinya tepatnya hari senin, tanggal 19 September 2022 sekira jam 05.00 WIB menaiki angkot hendak pergi kepasar Tanjung Bumi berjualan, karena kemaren tidak sempat menegor Masdiyah lalu Saksi mendsatangi lapaknya dengan mengatakan " Kakeh beri ngocak apah masalah tang keluarga kan tak rok norok " (Kamu kemarin bilang apa masalah keluarga Saksi kan gak ikut-ikut) Masdiyah menjawab " Engkok ngiding dari oreng Kiyah " (Saksi mendengar dari orang juga) Saksi bilang " Mon ngiding dari orang tak usah planjang mbak " (kalau dengar dari orang gak usah diperpanjang mbak), ketika Saksi hendak balik kelapak Saksi tiba-tiba Masdiyah berdiri dan membukulkan anak timbangan seberat $\frac{1}{2}$ Kg ke kepala sebelah kiri Saksi dibantu Musdalifah membantu menarik rambut Saksi;
- Bahwa Memang sengaja Saksi tidak melakukan perlawan karena akan Saksi laporan kejadian tersebut kepada Polisi dan anak timbangan akan dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi mengalami luka robek dikepala dengan panjang \pm 6 cm dengan 12 jahitan;
- Bahwa melihat kepala Saksi luka sambil membawa anak timbangan lalu menuju ke Puskesmas Tanjung Bumi guna mendapatkan perawatan medis diantar oleh Pak, Slamet tukang karcis pasar;
- Bahwa Saksi sengaja ambil anak timbangan tersebut untuk dijadikan barang bukti sebagai laporan atas penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak dirawat inap di Puskesmas Tanjung Bumi hanya rawat jalan di rumah;
- Bahwa saat setelah terjadinya kekerasan hingga kepala Saksi luka, Saksi mengalami pusing-pusing;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dan Saksi dengan Terdakwa hanya kenal biasa sebatas dagang dipasar itupun kenalnya dijalan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dari keluarga Terdakwa yang meminta maaf atas kejadian yang menimpa diri Saksi;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa kadang-kadang pulang bersama naik angkot bila kebetulan bertemu di jalan;
 - Bahwa arak lapak milik Saksi dengan Terdakwa agak berjauhan;
 - Bahwa seingat Saksi posisi Terdakwa berada di pinggir sebelah kiri Saksi sambil membawa anak timbangan yang diarahkan pada kepala Saksi, sedangkan Musdalifah menghampiri Saksi sambil menarik jilbab yang Saksi pakai karena terlepas lalu menjambak rambut Saksi;
 - Bahwa maksud Saksi mendatangi lapak Terdakwa tersebut untuk ditegor supaya tidak mudah mengurus rumah tangga orang dan Saksi tersinggung karena menyangkut keluarga;
 - Bahwa Saksi melaporkan ke Polsek Tanjung Bumi atas kejadian tersebut pada hari itu juga tepatnya tanggal 19 September 2023;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tidak benar sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;
2. SUKKUR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sewaktu Saksi lewat mau ke pasar melihat adanya kekerasan fisik yang dialami oleh penjual dipasar yang dilakukan oleh penjual liannya dipasar;
 - Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari senin, tanggal 19 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan Tanjung Bumi Desa Tanjung Bumi Kec.Tanjung Bumi Kab.Bangkalan;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkarannya tersebut Saksi tidak tahu, hanya saja saat Saksi mengantar penumpang becak Saksi yang kebetulan lewat melihat Narimah dan Masdiyah telah terjadi terlibat saling jambak hingga dilerai oleh banyak orang waktu itu dan melihat kepala Narimah mengeluarkan darah;
 - Bahwa ketika itu Saksi berada diposisi dari arah utara dengan jarak lokasi pertengkaran ± 3 meter;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak tahu menggunakan alat apa Masdiyah melakukan kekerasan pada Narimah, hanya yang Saksi lihat Masdiyah memukul Narimah hanya sekali;
 - Bahwa karena Narimah waktu itu memakai kerudung dan ada darahnya Saksi tidak tahu bagian mana yang mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Narimah dibawa ke Puskesmas oleh P. Agus untuk diobati;
 - Bahwa saat itu Saksi juga ikut mengantar Narimah ke Puskesmas Tanjung Bumi disana setelah dilakukan pemeriksaan medis melihat kepala Narimah dijahit;
 - Bahwa saat jambak menjambak Narimah waktu itu masih memakai kerudung dan ada darahnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu anak timbang tersebut, tetapi Saksi tahu setelah melihat anak timbang berat $\frac{1}{2}$ Kg dibawah Narimah ke Puskesmas dan mengatakan kalau kepalanya oleh Masdiyah dipukul memakai benda tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dimaksud dengan rekam medis hanya sewaktu diperiksa dikepolisian Saksi ditunjukkan oleh peyidik hasil pemeriksaan Narimah terhadap luka dikepala kalau Narimah itu akibat dipukul oleh anak timbangan;
 - Bahwa menurut keterangan Narimah anak Timbangan tersebut adalah milik Terdakwa Masdiyah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar sebagian, dan Saksi tetap pada keterangan seluruhnya;
3. MUHAMMAD HANAFI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Saksi ditelephone oleh bibi Saksi yang bernama Narimah sekitar ± jam 10.00 WIB dimintai tolong untuk mengantar ke Polsek Tanjung Bumi untuk membuat laporan karena sudah dipukul oleh orang lain;
 - Bahwa bibi Narimah mengatakan kalau dirinya dipukul oleh Masdiyah menggunakan anak timbangan dibantu oleh temannya yang bernama Musdalifah;
 - Bahwa bibi Narimah mengatakan awal terjadinya percekcikan dengan Terdakwa Mardiyah disebabkan karena Terdakwa Masdiyah terlalu mencampuri urusan keluarga orang;
 - Bahwa setelah Saksi ditelephone oleh Bibi Narimah langsung menuju Puskesmas Tanjung Bumi dan Saksi melihat kondisi Bibi Narimah kepalanya sudah di ferban katanya dijahit 5 (lima);
 - Bahwa yang membuat laporan kekerasan tersebut Saksi sendiri bersama Bibi Narimah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti saat melaporkan ke Polres Bangkalan sebuah anak timbangan yang sudah disiapkan oleh Bibi Narimah;
- Bawa hasil foto yang ada di BAP tersebut Saksi dapatkan dari Facebook (FB) lalu Saksi downnload sebagai laporan pada Polres Bangkalan;
- Bawa Saksi melihat di video tersebut telah terjadi kekerasan pada bibi Saksi sebuah adegan jambak-jambakan yang dilakukan oleh Terdakwa Masdiyah dan temannya yang bernama Musdalifah;
- Bawa menurut keterangan bibi Narimah kalau Masdiyah memukul dengan cara mengayun dari arah bawah keatas kearah bibi Narimah sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menarik rambut bibi Saksi dengan kedua tangannya, dan Musdalifah menjambak dengan tangan kirinya setelah itu bibi Narimah tidak ingat lagi kearah rambut kepala;
- Bawa yang mengantar Bibi Narimah ke Puskesmas Tanjung Bumi adalah P.Agus dan Saksi sempat bertemu dengannya mengatakan kalau bibi Narimah sedang dirawat di Puskesmas Tanjung Bumi karena awalnya masih mampir di rumah P. Agus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui;

4. SOFIA TULLAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa yang Saksi ketahui ketika Saksi ditelepon oleh bibi Saksi yang bernama Bi'Erru mengatakan kalau ibunya dipukul oleh orang;
- Bawa ketika itu Saksi sedang berada di Kampus UTM sedang kuliah;
- Bawa ibu Saksi bercerita kalau dirinya telah dihina masalah keluarga karena bapak Saksi telah lama bercerai dengan ibu Saksi, karena waktu itu ibu Saksi tidak langsung melawan akhirnya oleh ibu Saksi mendatangi lapak Terdakwa untuk membela perkataan tersebut lalu Terdakwa memukul ibu Saksi menggunakan anak timbang;
- Bawa Ibu Narimah mengalami luka robek dikepala sepanjang 6 Cm dan sudah dijahit sebanyak 5 jahitan;
- Bawa yang dirasakan ibu Saksi sewaktu terjadinya kekerasan mengalami pusing;
- Bawa Ibu Narimah berpisah dengan ayah Saksi sekitar tahun 2022 selesai Idul Fitri;
- Bawa Saksi sempat melihat di Vidio tersebut dan benar itu adalah ibu Saksi yang ada di Vidio tersebut saat kekerasan terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui;

5. BAMBANG AGUS SETIAWAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui pada waktu itu seorang perempuan yang datang kerumah Saksi dengan keadaan kepala terluka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi sedang berada dirumah istirahat sejanak dari Puskesmas Tanjung Bumi datanglah beberapa orang yang membawa seorang perempuan yang baru Saksi tahu bernama Narimah lalu Saksi obati lukanya untuk dilakukan pertolongan pertama setelah itu Saksi suruh ke Puskesmas Tanjung Bumi;
- Bahwa karena kejadiannya setahun yang lalu Saksi lupa dibagian mana kepala Narimah mengalami luka;
- Bahwa waktu itu Narimah tidak memakai kerudung karena kepalanya sudah luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak bertanya pada Narimah sebab apa dia luka, tetapi Narimah sendiri bilang kalau dirinya telah dipukul oleh seseorang;
- Bahwa yang Saksi lihat luka Narimah dikepalanya memanjang dengan panjang ±6 cm;
- Bahwa rumah Saksi dengan Puskesmas Tanjung Bumi sangatlah dekat;
- Bahwa benar luka Robek sebagaimana foto yang ditunjukkan penuntut umum itu adalah luka dikepala yang dialami oleh Narimah;
- Bahwa yang Saksi lihat luka robek dikepala Narimah berbentuk lurus seperti di foto tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB hendak pulang menunggu angkot dan juga banyak pedagang yang lain salah satunya NARIMAH, disaat saya naik angkot tersebut sambil bercanda dengan sopir dengan berkata "Jek ger ager ra lek onlaon beih mak lakoh kaburuh kadik maghrib roh taai santai " (jangan terburu kenapa santai-santai saja seperti setelah maghrib) setelah Terdakwa berbincang dengan sopir agak lama tiba-tiba Narimah menegor Terdakwa "Jek mirammih rapak kopeng plempengan mak lok andik adat pola ken tak ngiding kopengngha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mak merammeh e mobil" (jangan rame-rame kuping berisik sepertinya tidak punya sopan santun tidak dengar kupingnya rame di mobil) singkat cerita NARIMAH sepanjang jalan ngomel-ngomel, setelah tiba dijalan Raya Lembung saya turun dan sopirpun ikut membantu menurunkan barang-barang milik saya kemudian Narimah melanjutkan perjalanan menuju rumahnya, tetapi pada kesokan harinya Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 04.20 WIB subuh saya kembali menunggu angkot untuk berjualan kepasar Tanjung Bumi, sekitar pukul 09.30 WIB saat saya melayani pembeli datanglah Narimah dari arah belakang saya sambil marah-marah namun saya tidak hiraukan tiba-tiba Narimah menabok Terdakwa kearah mulut Terdakwa sambil menjambak rambut, lalu Terdakwa berdiri tetapi tidak sempat membalas lalu sama orang-orang pasar saya dipisahkan Terdakwa dengan NARIMAH, lalu Terdakwa berjualan lagi ± 20 menit NARIMAH datang lagi mengambil anak timbangan milik orang lain yang berjualan disebelah Terdakwa sambil berkata "engkok lokah e lapor agina ka Polisi" (saya luka mau saya laporkan ke Polisi) terus aku kaget kok bisa luka padahal Terdakwa tidak memukul dan banyak saksinya;

- Bahwa Narimah saat datang kembali kelapak Terdakwa ditangannya membawa sebuah buku yang ditepukkan pada bahu tangan Terdakwa dengan berkata " yak baca riyah " (ini baca) akhirnya terjadilah pertengkar lagi sambil jambak menjambak rambut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan kaget waktu itu hingga NARIMAH mengambil anak timbangan milik orang lain untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa anak timbangan milik Terdakwa tidak ada yang berkurang bahkan Terdakwa berjualan seperti biasa menimbang udang;
- Bahwa saat Terdakwa dipukul mulut Terdakwa dengan tangannya seingat Terdakwa dengan tangan kanan dan ditarik rambut Terdakwa hingga Terdakwa ayun-ayunkan kedua tangan Terdakwa keatas tujuannya untuk melepas tarikan rambut Narimah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih dengan Narimah dan Terdakwa tidak kenal hanya sekedar tahu karena bertemu satu diangkot;
- Bahwa jarak lapak Terdakwa dengan Narimah agak berjauhan;
- Bahwa Narimah berjualan tahu;
- Bahwa hubungan keluarga Narimah tidak baik-baik saja Terdakwa tidak tahu yang Terdakwa dengar dari orang sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa tahu Musdalifah juga pedagang di pasar Tanjung Bumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narimah kembali menuju lapak Terdakwa hanya mau mengambil anak timbangan yang katanya waktu itu untuk dijadikan barang bukti di Polisi padahan anak timbangan tersebut bukan milik Terdakwa yang diambil melainkan milik pedagang lainnya;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengerti padahal setelah perkelahian tersebut tidak ada yang luka pada Narimah namun setelah kembali menuju lapak Terdakwa kepala Narimah terluka;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. HASISEH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi lupa kejadiannya karena sudah lama sekitar tahun 2022 saat Saksi pergi kepasar Tanjung Bumi untuk berjualan tiba-tiba ada keributan yang di sekitar;
 - Bahwa yang Saksi lihat Ibu Narimah menjambak rambut terdakwa Masdiyah;
 - Bahwa Saksi tidak membantu melerai hanya melihat / mengintip di kerumunan orang lalu Saksi pergi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya akibat terjadinya pertengakaran tersebut, namun kata orang-orang kalau terdakwa mengata-ngatai Bu Narimah karena suaminya diambil orang;
 - Bahwa posisi Masdiyah waktu itu dalam posisi duduk sedangkan B. Narimah berdiri;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada luka dikepala B. Narimah karena yang bersangkutan memakai jilbab;
 - Bahwa Saksi kadang-kadang satu angkot dengan terdakwa maupun korban tetapi Saksi tidak pernah mengobrol hanya sebatas tahu saja;
 - Bahwa waktu itu Saksi tidak ikut melerai, Karena waktu itu sudah banyak orang dan itupun dengan terdakwa maupun korban hanya sebatas tahu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keseluruhan;
2. ROHAMSATUN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi lupa kejadiannya karena sudah lama sekitar tahun 2022 saat Saksi sedang berjualan dipasar Tanjung Bumi tiba-tiba ada keributan antara Masdiyah dan Narimah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi waktu itu bersebelahan dengan terdakwa Masdiyah dengan jarak ± 8 (delapan) meter;
- Bahwa yang Saksi lihat terdakwa Masdiyah yang melakukan penganiayaan tersebut. Awalnya B. Narimah datang kelapak jualan Masdiyah sambil menepuk bahu terdakwa dari arah belakang dengan posisi terdakwa duduk ditariklah badan terdakwa kebelakang oleh B. Narimah hingga jatuh lalu terjadilah pertengkar antar keduanya saling jambak menjambak;
- Bahwa yang saksi lakukan saat mengetahui pertengkarannya antara Masdiyah dan B. Narimah adalah mencoba minta tolong pada orang yang ada disekitar kejadian agar tersebut agar dilerai takut bertengkar lagi;
- Bahwa setelah dilerai B. Narimah kembali ke tempat Masdiyah untuk mengambil anak timbang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keseluruhan;

3. NURHASANAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lupa kejadiannya karena sudah lama sekitar tahun 2022 saat Saksi sedang berjualan dipasar Tanjung Bumi tiba-tiba ada keributan antara Masdiyah dan Narimah;
- Bahwa yang Saksi ketahui waktu itu B. Narimah membawa buku sambil menepuk-nepuk pada lengan Masdiyah tiba-tiba terdengar keributan dan sudah bertengkar, yang Saksi lihat waktu itu rambut B. Narimah sudah acak-acakan;
- Bahwa Saksi Saat tidak melakukan tindakan apa-apa karena sudah banyak orang distu yang melerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya sebelumnya hanya saja B. Narimah ngomel-ngomel setelah dilerai oleh banyak orang;
- Bahwa Saksi mengetahui foto yang ada didalam BAP foto tersebut adalah B. Narimah saat terjadinya Penganiayaan;
- Bahwa berdasarkan foto, jelas tangannya Musdalifah juga ikut membantu menjambak B. Narimah disela-sela orang banyak. Musdalifah sarung coklat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keseluruhan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah anak timbangan warna coklat kehitaman dengan berat ½ kg terbuat dari besi;
2. 1 (satu) potong pakaian terusan warna hitam dengan motif warna merah;
3. 1 (satu) potong kerudung warna hitam dengan motif warna merah;
4. 1 (satu) potong baju daster lengan panjang warna merah kombinasi kuning motif batik;
5. 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
6. 1 (satu) buah CD-RW Plus yang berisikan 1 (satu) rekaman video;
7. 1 (satu) lembar tangkapan layar Whatsapp Video 2022-10-15 detik ke 26;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 09.30 WIB di Pasar Tanjungbumi Ds. Tanjungbumi, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan, Saksi Narimah melihat Terdakwa baru saja datang, kemudian mendatangi Terdakwa untuk menanyakan maksud Terdakwa sehari sebelumnya didalam angkot yang telah berkata jika "*Bu narimah lakenah kalak oreng kakeh lok pelak*"/Bu narimah suaminya diambil orang, kamu tidak pintar" sembari Saksi narimah berkata "*kakeh berik ngocak apah, masalah tang keluarga kan tak rok norok*"/kamu kemarin bilang apa, masalah keluarga saya kan gak ikut-ikut";
2. Bahwa Terdakwa membalas perkataan Saksi Narimah, "*engkok ngeding deri oreng kiyah*"/saya dengar dar orang juga", kemudian Saksi Narimah membalas "*mon ngeding deri oreng tak usah planjeng mbak*"/kalu dengar dari orang tidak usah diperpanjang mbak";
3. Bahwa saat Saksi Narimah kembali ke lapak jualannya, Terdakwa berdiri dan memukulkan sebanyak 1 kali anak timbangan seberat ½ Kg yang mengenai kepala sebelah kiri Saksi Narimah, kemudian Terdakwa dan Musdalifah (DPO) masing-masing dengan menggunakan kedua tangannya menjambak rambut saksi Narimah karena sebelumnya kerudung yang dipakai terlepas;
4. Bahwa pada saat peristiwa, Saksi Narimah mengenakan 1 (satu) potong pakaian terusan warna hitam dengan motif warna merah dan 1 (satu) potong kerudung warna hitam dengan motif warna merah sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan 1 (satu) potong baju daster lengan panjang warna merah kombinasi kuning motif batik dan 1 (satu) potong kerudung warna coklat;

5. Bawa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanjungbumi No.445/1291/433.102.12/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat oleh dr. Dedy Rustaman dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: *telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban hidup ditemukan luka dibagian atas kepala yakni luka robek di kepala dengan panjang enam cm akibat benda tumpul*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*”, yang dalam Pasal ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan subjek (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat diketahui dan diajutuhkan apabila perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang bernama MASDIYAH Binti H. TARI (alm) dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa "yang melakukan (*Plegen*)" diartikan sebagai seseorang yang memenuhi semua unsur delik, pelaku dapat dalam pengertian tunggal maupun jamak, dalam konteks Pasal 55 KUHP yaitu jamak. "Yang menyuruh melakukan (*Doenplegen*)", dalam *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa pelaku bukan saja ia yang melakukan perbuatan pidana, melainkan juga orang yang melakukan secara tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekadar alat baginya. "Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*)", diharuskan adanya 2 (dua) kesengajaan, yaitu kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik (*meeting of mind*) dan kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mempersamakan "sengaja merusak kesehatan" dengan penganiayaan, sedangkan tidak memberikan penjelasan secara eksplisit terhadap apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu sendiri, sehingga penafsiran akan hal tersebut, dapat dilakukan dengan multi metode, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- i. Pendekatan textual, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penganiayaan memiliki definisi: perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya);
- ii. Pendekatan doktriner, penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau sebagai suatu perbuatan dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan;
- iii. Yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (*vide: Arrest Hoge Raad*, tanggal 25 Juni 1894, W. 6334). Perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan. Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa kesengajaan dari pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari kesengajaan pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain (*vide: Arrest Hoge Raad*, tanggal 15 Januari 1934);

- iv. Baik ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi telah mencakupkan semua perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan sakit-derita atau luka (*pijn of lichamelijk letsel*) ke dalam pengertian penganiayaan. Sakit atau luka tersebut dapat termanifestasikan dalam ragam bentuk. (*vide: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021, Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia), hlm 640.*);
- v. Pendekatan futuristik, penjelasan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 09.30 WIB di Pasar Tanjungbumi Ds. Tanjungbumi, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan, Saksi Narimah melihat Terdakwa baru saja datang, kemudian mendatangi Terdakwa untuk menanyakan maksud Terdakwa sehari sebelumnya didalam angkot yang telah berkata jika "*Bu narimah lakenah kalak oreng kakeh lok pelak*"/Bu narimah suaminya diambil orang, kamu tidak pintar" sembari Saksi narimah berkata "*kakeh berik ngocak apah, masalah tang keluarga kan tak rok norok*"/kamu kemarin bilang apa, masalah keluarga saya kan gak ikut-ikut". Terdakwa membalsas perkataan Saksi Narimah, "*engkok ngeding deri oreng kiyah*"/saya dengar dar orang juga", kemudian Saksi Narimah membalsas "*mon ngeding deri oreng tak usah planjeng mbak*"/kalu dengar dari orang tidak usah diperpanjang mbak". Saat Saksi Narimah kembali ke lapak jualannya, Terdakwa berdiri dan memukulkan sebanyak 1 kali anak timbangan seberat $\frac{1}{2}$ Kg yang mengenai kepala sebelah kiri Saksi Narimah, kemudian Terdakwa dan Musdalifah (DPO) masing-masing dengan menggunakan kedua tangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjambak rambut saksi Narimah karena sebelumnya kerudung yang dipakai terlepas. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanjungbumi No.445/1291/433.102.12/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat oleh dr. Dedy Rustaman dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: *telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban hidup ditemukan luka dibagian atas kepala yakni luka robek di kepala dengan panjang enam cm akibat benda tumpul.* Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah nyata Terdakwa melakukan dan Musdalifah (DPO) turut serta melakukan penganiayaan, karena Nampak kerjasama yang nyata untuk terwujudnya keadaan ketidakberdayaan dan timbulnya rasa sakit pada Saksi Narimah, maka unsur "Yang Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah anak timbangan warna coklat kehitaman dengan berat ½ kg terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong pakaian terusan warna hitam dengan motif warna merah;
- 1 (satu) potong kerudung warna hitam dengan motif warna merah;
- 1 (satu) potong baju daster lengan panjang warna merah kombinasi kuning motif batik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
- 1 (satu) buah CD-RW Plus yang berisikan 1 (satu) rekaman video;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tangkapan layar Whatsapp Video 2022-10-15 detik ke 26;

Yang telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa corak tujuan pemidanaan modern adalah korektif, rehabilitatif maupun restoratif sehingga Majelis Hakim dalam mejatuhkan pidana akan turut memperhatikan tujuan pemidanaan tersebut sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masdiyah Binti H. Tari (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah anak timbangan warna coklat kehitaman dengan berat ½ Kg terbuat dari besi;
 - 1 potong pakaian terusan warna hitam dengan motif warna merah;
 - 1 potong kerudung warna hitam dengan motif warna merah merah;
 - 1 potong baju daster lengan panjang warna merah kombinasi kuning motif batik;
 - 1 potong kerudung warna coklat
 - 1 buah CD RW plus yang berisikan 1 rekaman Video;

DIMUSNAHKAN.

- 1 lembar tangkap layar Whatsapp video 2022-10 15 detik ke 26;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdoel Rachman, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22